



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/116 TAHUN 2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Muslimin, S.Si, M.M Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dari Partai Keadilan Sejahtera yang diresmikan Pengangkatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Jabatan Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/63 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Jabatan Tahun 2019-2024, diusulkan pemberhentian oleh partai politiknya dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 283/SKEP/DPP-PKS/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pergantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Dari Partai Keadilan Sejahtera, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa H. Ali Hufroni, ST Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dari Partai Keadilan Sejahtera telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 170/36 Tahun 2022 tanggal 29 September 2022 tentang Pemberhentian Wakil Ketua dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Jabatan 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Boyolali Nomor 170/2742/1.1/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 5 Oktober 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/31 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/63 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Muslimin, S.Si, M.M dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Jabatan Tahun 2019–2024, sebagaimana dalam diktum KEDUA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/63 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

- KEDUA : Meresmikan pengangkatan H. Ali Hufroni, ST sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Jabatan Tahun 2019–2024, terhitung mulai sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Oktober 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Boyolali;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
10. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Boyolali;
11. Yang bersangkutan.